

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP. 2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan UDW.PEMWTIDA Kab. WSS .  
tanggal 12 Mei 1997 nomor : 26/HTK/UDW.PEMWTIDA.  
HSS /1997 .  
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan  
Kandangan tanggal 29 Juli 1997  
nomor : 242 /115.6.1/PR /1997 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-  
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari  
1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara  
Pembukaan Sekolah Swasta ;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,  
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru  
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta  
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI :  
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,  
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,  
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;  
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal  
24 Oktober 1979 nomor 82513/sekj.A/1979 ;  
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat  
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud  
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

Pertama .....

- pertama : Taman Kanak-Kanak " PERTIWI III " yang beralamat Jalan Singakarsa , RT.04/LK.II No. 37 RT. yang didirikan oleh Yayasan UDW. PEMWILDA Kab. HSS . "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun aiaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
pada tanggal : 30 Oktober 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Selatan



Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat 1 Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kandangan di Kandangan ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan